



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

DENGAN

KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA



NOMOR : 11 /NK/MENKO/PMK/VI/2022
NOMOR : HK.03.00/ 6.9 .1 /MENPORA/VI/2022

TENTANG

**KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENYELENGGARAAN URUSAN
PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN KEOLAHRAGAAN**

Pada hari ini ~~Kami~~ tanggal ~~09~~ bulan ~~06~~ tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (~~09~~-~~06~~-2022), bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- MUHADJIR**
EFFENDY : Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, yang berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 3, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- ZAINUDIN**
AMALI : Menteri Pemuda dan Olahraga, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Pemuda dan Olahraga, yang berkedudukan di Jalan Gerbang Pemuda Nomor 3 Senayan, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Pihak 1	Pihak 2
	

Untuk selanjutnya **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:



1. bahwa **PIHAK KESATU** adalah kementerian yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan;
2. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah kementerian yang melaksanakan urusan pemerintahan dalam rangka penajaman, koordinasi, dan sinkronisasi program pemerintah di bidang kepemudaan dan keolahragaan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat, menandatangani, dan melaksanakan Nota Kesepahaman tentang Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Keolahragaan, yang selanjutnya disebut Nota Kesepahaman, dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan dan pedoman bagi **PARA PIHAK** untuk melaksanakan kerja sama dalam koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan keolahragaan.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk meningkatkan pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan keolahragaan.

Pihak 1	Pihak 2
	

PASAL 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:



1. pertukaran data dan/atau informasi di bidang kepemudaan dan keolahragaan;
2. koordinasi, sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pengendalian kebijakan terkait bidang keolahragaan;
3. koordinasi, sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pengendalian kebijakan terkait bidang kepemudaan;
4. peningkatan kapasitas sumber daya manusia; dan
5. kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 3
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama yang disepakati oleh **PARA PIHAK** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani dan dilaksanakan oleh pimpinan unit kerja masing-masing atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakili unit kerja masing-masing sesuai tugas dan fungsi **PARA PIHAK** berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 4
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran masing-masing **PIHAK** secara proporsional sesuai dengan kesepakatan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pihak 1	Pihak 2
 ✓	

PASAL 5
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku selama 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Pergantian Pejabat dan/atau restrukturisasi organisasi di lingkungan masing-masing **PIHAK**, tidak mengakibatkan berakhirnya Nota Kesepahaman ini.
- (3) Perpanjangan Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh salah satu **PIHAK** dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Nota Kesepahaman ini berakhir.
- (4) Pengakhiran Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh salah satu **PIHAK** dengan memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Nota Kesepahaman ini diakhiri.

PASAL 6
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) **PARA PIHAK** melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Nota Kesepahaman paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan **PARA PIHAK** berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan sebagai bahan masukan untuk perbaikan/penyempurnaan Nota Kesepahaman ini.

Pihak 1	Pihak 2
W	7

PASAL 7
KORESPONDENSI

PARA PIHAK menunjuk pejabat dan menentukan alamat korespondensi masing-masing dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini yaitu:

a. **PIHAK KESATU**



Penghubung : Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang
Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
Alamat : Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 3 Jakarta Pusat
Telepon : (021) 3459444
Email : roinfohukum@kemenkopmk.go.id

b. **PIHAK KEDUA**

Penghubung : Sekretariat Kementerian Pemuda dan Olahraga
Alamat : Jalan Gerbang Pemuda No. 3 Senayan, Jakarta Pusat
Telepon : (021) 1500 928
Email : bagianortakal@kemenpora.go.id

PASAL 8
ADENDUM

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini ditetapkan dalam bentuk adendum berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Nota Kesepahaman ini tidak mengurangi wewenang **PARA PIHAK** sesuai dengan bidang tugas dan fungsi yang diatur dengan peraturan perundang-undangan.

Pihak 1	Pihak 2
	

PASAL 9
PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhi cap oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU,

PIHAK KEDUA,



Pihak 1	Pihak 2
<i>we</i>	<i>y</i>